

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
PEKANBARU**

Oleh: Ari Ifantri
Pembimbing: Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum
Mukhlis R, SH., MH
Email:ari_ifantri@yahoo.com
Telp: 081378723772

Abstract

Implementation of Legal Aid Advocate By Police In Process Investigation in Pekanbaru has not gone up. During 2012 to 2013 there were 148 cases that go to Pekanbaru Police, while the offense was accompanied by a lawyer only five (5) cases. Thus, it means the provisions contained in Article 56 of the Criminal Procedure Code was not fully implemented by the Police Investigators in Pekanbaru. obstacles in the investigation due to the economic conditions of clients who are unable, because of a lack of coordination and support from other law enforcement agencies such as police, prosecutors, judges in the provision of free legal aid Cuma. attempts to do is to do a clear coordination between the law enforcement authorities, other efforts are advocates setting aside some of the proceeds to provide assistance to the defendant that includes families. Advice authors, the need for monitoring the implementation of legal aid by non-governmental organizations in the community as well as from professional organizations concerned. criteria required a special arrangement pro bono legal aid, as in Law No. 18 Year 2003 on unspecified advocates who are entitled to help Free of Charge. Third there needs to be rules on sanctions for law enforcement officers who violate the rights of community members to get legal aid.

Keywords: Implementation, Aid Legal, Investigation

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the Rule of Law*.¹ Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 10.

perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak dasarnya tersebut.

Pada dasarnya perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi yang sulit dijalankan dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa, terpidana merupakan pihak yang sangat rentan sekali terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah jika pemeriksaan tersangka berlangsung hingga larut malam. Menghadapi kondisi yang demikian, tersangka tidak dapat melakukan tindakan apapun. Pada saat seseorang dijadikan tersangka maupun terdakwa, ia kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Bila dicermati tidak semua orang mengerti akan hukum, akan tetapi dianggap mengerti dan mengetahui hukum, maka untuk menghadapi permasalahan hukum ini, maka orang memerlukan bantuan hukum dari orang lain yang lebih mengerti tentang hukum untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum.

Pasal 54 dan 56 KUHAP menyebutkan : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan Pasal 56 KUHAP Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Dari pemaparan kedua pasal dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa:

1. Bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Bantuan hukum dapat diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaannya tidak dikehendaki adanya diskriminatif dan pelaksanaan ketentuan yang telah mengaturnya belum lagi dilakukan secara benar dan tepat dalam prakteknya. Tersangka pada umumnya tidak mengetahui akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak didukung oleh peran penyidik untuk memberitahukan hak tersebut.

Secara yuridis, bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No 18 Tahun 2003. Pasal ini menekankan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menyediakan penasehat hukum bagi seseorang yang diduga melakukan kejahatan yang ancamannya pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam konteks ini maka bantuan hukum jelas wajib disediakan oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan di setiap tingkat dan hal ini diperkuat juga oleh berbagai putusan pengadilan diantaranya:

Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang menyatakan pada pokoknya, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Selain itu telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”

Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011 kembali menegaskan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”

Dalam pelaksanaan di lapangan pentingnya bantuan hukum bagi para tersangka. Seperti halnya dalam beberapa perkara Penyidik Kepolisian bertindak sewenang-wenang. Pada awalnya seseorang ditahan untuk proses penyidikan. Tersangka tidak mengalami perlakuan yang sesuai dengan hak – hak asasinya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 70 ayat 1 (satu) UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Seorang terdakwa dalam kasus jambret, Jonris Naibaho (19) warga Jalan Pramuka Rumbai, mengaku di intimidasi penyidik saat melakukan pemeriksaan di Polresta Pekanbaru dan mendapat beberapa pukulan. Tidak hanya itu, terdakwa mengaku dipaksa untuk menandatangani BAP dengan ancaman. Bahkan terdakwa juga mengaku dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP).²

B. Tinjauan Teori

1) Teori Persamaan Di Muka Hukum

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern³. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

² Hasil sidang yang dipimpin majelis hakim JPL Tobing SH, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan jaksa penuntut umum (JPU) Tengku Harly SH, menghadirkan penyidik Santo yang memeriksa terdakwa.

³ Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, hlm 62

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.

Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang jelas. Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut maka perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai apa fungsi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, tata cara untuk memperoleh bantuan hukum, siapa yang memberikan, siapa yang berhak memperoleh bantuan hukum, dan kewajiban negara untuk menyediakan dana bantuan hukum sebagai tanggung jawab konstitusional.

2) Teori Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum. Konstitusi telah mengakui negara hukum seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945. Sedangkan pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata

dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia⁴.

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁵ Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.⁶ Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.⁷ Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat dilakukan di dalam atau pun di luar pengadilan, dan bantuan hukum juga ditujukan bagi mereka yang tidak mampu. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan;
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.⁸

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut: Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan (*diposable income*), sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.

3) Teori Penyidikan

Ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai

⁴ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 23

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁸ Frans Hendra Winarta, 2000, *Op. Cit*, hlm 23.

dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Menurut M. Yahya Harahap, tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁹ Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik;
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Memang kalau diperiksa ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledah penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidikan. Akan tetapi, cara penguraiannya dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa bab. Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada Bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal-pasal lain di luar kedua bab yang disebutkan.

Uraian di atas sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru?

⁹ M.Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.109

- 2) Apakah hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru?
- 3) Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

- 1) Tujuan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat dalam proses penyidikan di Polresta Pekanbaru..
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Advokat dalam proses penyidikan di Polresta Pekanbaru
 - c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru.
- 2) Kegunaan Penelitian
Manfaat yang akan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 1. Manfaat teoritis
 - a) Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam bidang pidana.
 - b) Sebagai bahan perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis.
 2. Manfaat Praktis
 - a) Sebagai bahan referensi serta bahan informasi bagi masyarakat yang ingin memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan bantuan hukum Oleh Advokat dalam proses penyidikan di Polresta Pekanbaru sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan apa yang diharapkan.
 - b) Sebagai bahan pedoman serta informasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan bantuan hukum Oleh Advokat dalam proses penyidikan di Polresta Pekanbaru.
 - c) Bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
 3. Manfaat Akademis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

E. Metode Penelitian

- 1) Jenis dan Sifat penelitian
Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat¹⁰. Data yang diperoleh di lapangan akan dihubungkan dengan teori dan praktek, dimana bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong kepada deskriptif, maksudnya penelitian ini menjelaskan

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

bagaimana pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat dalam proses penyidikan di Polresta Pekanbaru.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pekanbaru, karena pada lokasi tersebut masih banyak ditemukan adanya penyidikan yang tidak didampingi oleh penasehat hukum.

3) **Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹¹ Populasi yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah penyidik dan advokat.

b. Sampel (Sub-populasi) adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data. Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulisnya

4) **Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data dasar yang akan diperoleh secara langsung di lapangan (sumber pertama) yang didapat dari responden sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data ini diperoleh dari wawancara dan kuisioner yang disebarkan kemudian data-data tersebut penulis olah sendiri dan dilakukan analisis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku-buku, makalah, jurnal surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian, bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan internet.

5) **Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung terhadap responden. Metode ini dipakai untuk mendapatkan informasi langsung dari responden secara konkrit dan nyata.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:2007, Hlm.172.

- b. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penelitian lapangan yang dilakukan.
- c. Studi pustaka
Studi pustaka yang dilakukan yaitu berupa mengumpulkan teori-teori dan data berupa bahan hukum yang terdapat pada buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang terjadi.

6) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹². Kualitatif menggunakan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti semua pihak. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci¹³. Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli. Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru

Selama tahun 2012 hingga tahun 2013 tidak pidana yang lebih banyak terjadi adalah penganiayaan, dimana jumlah tindak penganiayaan sebanyak 119 Kasus. Tindak pidana berikutnya yang sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan dan perkosaan, sedangkan yang jarang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan. Dari data yang ada kasus pencabulan sebanyak 19 kasus selama tahun 2012 hingga tahun 2013, kasus perkosaan sebanyak 9 kasus dari tahun 2012 hingga tahun 2013. Selama tahun 2012 jumlah kasus yang masuk ke Polresta Pekanbaru sebanyak 94 kasus, sedangkan tahun 2013 sebanyak 54 kasus. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindak pidana yang terjadi pada tahun 2012 lebih banyak dibanding tahun 2013. Dengan adanya penurunan jumlah tindak pidana yang terjadi di Kota Pekanbaru, hendaknya penyelesaian atas kasus yang telah terjadi semakin cepat dapat diproses. Untuk itu maka perlu perhatian pihak penyidik dalam penyelesaian kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Adanya penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional. Hak untuk dibela dan didampingi advokat sering diabaikan dalam proses penyidikan. Bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

Hal. 45. ¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996,

¹³ Ibid

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggungjawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Selama tahun 2012 hingga tahun 2013 ada sebanyak 148 kasus yang masuk ke Polresta Pekanbaru, sedangkan tindak pidana yang didampingi oleh Pengacara berdasarkan Tabel IV.2 hanya sebanyak 5 (lima) kasus. Dengan demikian berarti ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 56 KUHP tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Penyidik di Polresta Pekanbaru.

Pada penelitian ini penulis mencoba mengkaji salah beberapa contoh kasus Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru disidangkan kasus lanjutan pembunuhan berencana dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kepada Isnurul SH, selaku ketua majelis hakim. Terdakwa Wawan mengungkapkan IHWAL dirinya ditangkap pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya turut serta bersama almarhum Septriadi alias Asep (korban lakalantas) melakukan pembunuhan terhadap Halomuan Gurning, warga Jalan Mekar Sari, Kecamatan Bukit Raya yang merupakan salah satu kontraktor rekanan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Pekanbaru.

Seperi diketahui dalam dakwaan JPU, Terdakwa Wawan didakwa turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korbannya, Halomuan Gurning (55) warga Jalan Mekar Sari, Kecamatan Bukit Raya. Di rumah makan Pondok Gurih, pada bulan November 2011. Terdakwa yang bertindak sebagai pengendara motor Suzuki Satria FU, memboncengi Asep Triadi alias Asep selaku eksekutor (tewas akibat kecelakaan pada Februari 2012). Dimana kejadian pada Kamis 10 November 2011 lalu, kedua pelaku telah membuntuti korban dari awal. Rencananya korban dibunuh di Labersa. Namun diwaktu korban yang mengendarai mobil dari arah Bandara, Simpang Tiga, berbelok ke bengkel milik korban di Jalan Parit Indah. Setelah cukup lama menunggu, korban kemudian keluar dari bengkel dan berangkat menuju RM Pondok Gurih Jalan Sudirman. Setibanya di rumah makan tersebut, korban kemudian dihabisi dengan cara dibacok beberapa kali. Atas perbuatannya, terdakwa Wawan dijerat dengan Pasal 340 jo pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHPidana, tentang pembunuhan berencana.

Setelah dirinya ditangkap polisi dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Dirinya dianiaya terlebih dahulu agar mengakui perbuatannya. Pada saat itu wawan terus ditekan dan dianiaya agar mengakui perbuatan melakukan pembunuhan bersama Asep. Sebab menurut polisi, dirinya ada mengadakan pertemuan bertiga di Arya Duta Hotel, Jalan Diponegoro pada 18 Oktober 2011 lalu. Dimana waktu dikamar 305, dirinya bersama Caca Guning (putra korban) serta Asep merencanakan pembunuhan tersebut, karena tak tahan terus disiksa dipukul serta penganiayaan lainnya. Wawan terpaksa mengaku, agar tidak disiksa lagi.

Sesuai dengan yang ada dalam BAP, muka wawan hancur dan ada bekas pukulan. Kepada jaksa, polisi itu mengatakan kalau wawan habis terjatuh dari motor. Padahal muka wawan hancur karena disiksa pihak Kepolisian hingga bibirnya pecah. Pada saat pemeriksaan wawan tidak didampingi pengacara.

Selain itu juga dalam Berita Acara Tersangka (BAP) atas Jonris Naibaho diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi di di jalan meranti sebelum jalan Budi Utomo Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh terdakwa dan Heri Siahaan terhadap korban Elfi Susanti, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira jam 04.00 Wib. Atas dasar perbuatan tersebut tersangka Jonris Naibaho melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim JPL Tobing SH, Senin tanggal 31 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Jaksa Penuntut umum (JPU) Tengku Harly SH, menghadirkan saksi verbalisan (penyidik) Santo yang memeriksa terdakwa. Dalam keterangannya di depan hakim, Santo mengaku kalau dirinya tidak pernah memukul terdakwa saat diperiksa. Bahkan saksi berani menyatakan sumpah untuk keterangannya itu. Kepada hakim, saksi juga membantah kalau dirinya melakukan pemaksaan agar terdakwa mau menandatangani BAP. Menurut saksi, semua isi BAP berdasarkan keterangan yang keluar dari ucapan terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan terdakwa diperlakukan sebaik-baiknya. Namun saat hakim mengkonfrontirnya langsung dengan terdakwa, terdapat perbedaan pendapat, dimana terdakwa mengatakan bahwa penyidik tersebut berbohong. Menurut terdakwa, dirinya saat diperiksa oleh saksi, mendapat beberapa pukulan. Tidak hanya itu, terdakwa mengaku dipaksa untuk menandatangani BAP dengan ancaman, sehingga terdakwa menjadi takut dan menandatangani BAP tersebut.

Berdasarkan wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru menyatakan pemberian bantuan hukum sudah dilakukan oleh penyidik yang ada di Polresta Pekanbaru walaupun pelaksanaannya belum maksimal, berikut hasil wawancara yang dilakukan: Walaupun ada pembatasan pendampingan dalam Pasal 115 KUHP namun kami beserta jajaran penyidik tidak pernah menghalangi penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan, hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi tersangka, namun dalam hal pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik penasehat hukum tidak biasa mengintervensi pertanyaan yang diberikan. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat dan menyaksikan jalanya pemeriksaan. Fungsi penasehat hukum hanya bersifat kordinatif dalam pemeriksaan penyidik, artinya penasehat hukum diperkenankan untuk menjelaskan kepada tersangka hal-hal yang menurut pertanyaan penyidik kurang dimengerti.¹⁴ Penerapan Pasal 115 yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar

¹⁴ Wawancara dengan Kompol Arif Fajar, Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 9 April 2013, bertempat di Polresta Pekanbaru.

besifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalannya pemeriksaan. Advokasi hukum adalah pembelaan perkara didalam konteks hukum, yakni suatu upaya pembelaan yang berakar kepada pemahaman suatu kasus, dan pengetahuan yang cukup terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan persuasif sebelum kasus tersebut diperiksa di dalam pengadilan.

2) Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "*fair trial*" dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh penasehat hukum ketika mereka memberikan bantuan hukum. Ada beberapa kendala yang dialami oleh penasehat hukum dalam menangani kasus bantuan hukum, yang menghambat mereka antara lain bahwa kendala yang sering dihadapi ketika memberikan bantuan hukum adalah kendala dana, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu, menyebabkan penasehat hukum yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan harus rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut.¹⁵ Keadaan ini terjadi karena biaya prodeo dalam perkara pidana yang diberikan oleh pemerintah di Pengadilan Negeri rata-rata hanya sebesar Rp. 300.000,- per kasus sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Kalaupun dana prodeo tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja itupun dengan prosedur pengurusan yang berbelit-belit di Pengadilan Negeri, sehingga banyak penasehat hukum lebih rela mengeluarkan dana pribadinya ketika menangani perkara prodeo dari pada harus mengurus dana prodeo dari pemerintah di Pengadilan Negeri yang berbelit-belit.

Tidak hanya itu saja terjadi para penasehat hukum, kendala yang dihadapi ketika memberikan bantuan hukum adalah kurangnya koordinasi dan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Syam Daeng Rani, Ketua Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, bertempat di Kantor Peradi yang bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dari jarang nya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya. Penerapan Pasal 115 KUHAP tentang keikutsertaan penasehat hukum dalam penyidikan bersifat fakultatif dan pasif. Fakultatif artinya hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik, semata-mata tergantung kehendak dan pendapat penyidik apakah akan memperbolehkan atau tidak mengikuti jalanya pemeriksaan penyidikan. Pasif dalam arti kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan dan sifat pasif ini semakin dibatasi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara yang hanya dapat melihat dan tidak dapat mendengar jalanya pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai penyidik, didapatkan keterangan bahwa kendala dalam penyidikan itu juga dikarenakan terdakwa tidak ingin didampingi oleh pengacara. Sehingga penyidik meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bahwa tersangka tidak menggunakan Penasehat Hukum, dengan demikian berarti ketentuan yang ada di KUHAP sudah dilaksanakan oleh penyidik Polresta Pekanbaru.¹⁷

3) Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Pekanbaru

Selama ini pelaksanaan bantuan hukum terkesan agak terhambat karena tidak adanya koordinasi antara para pihak yang terkait. Dari sinilah perlu adanya koordinasi yang jelas antara para pihak tersebut dalam pelaksanaan bantuan hukum sehingga tidak menimbulkan ketergantungan atau tumpang tindih kewenangan satu sama lain yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang efektif. Untuk itu maka perlu dijalin koordinasi antara advokat dengan unsur penegak hukum lainnya.

Mengenai kejelasan dalam hal pendanaan kegiatan bantuan hukum pro-bono yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu, siapa yang harus membiayai dan melalui mekanisme apa pembiayaan tersebut dilakukan. Untuk

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Syam Daeng Rani, Ketua Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, bertempat di Kantor Peradi yang bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

¹⁷ Wawancara dengan penyidik Polresta Pekanbaru Iptu Ismawansyah, hari selasa tanggal 9 april 2013 bertempat di Polresta Pekanbaru

itu sebagian advokat menyisihkan sebagian dana yang diperoleh untuk memberikan bantuan kepada terdakwa yang termasuk keluarga tidak mampu. Dari hasil wawancara kepada Ketua Peradi, ada kegiatan yang khusus diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, dengan menggunakan dana organisasi ataupun dari pribadi milim pengacara yang ada di Peradi itu tersebut.¹⁸

Pengaturan teknis penyebaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum pro-bono itu sehingga dapat secara merata dimanfaatkan oleh semua anggota masyarakat yang membutuhkannya dan pengaturan jelas kriteria menerima bantuan hukum. Dilihat dari sipenerima bantuan hukum pro-bono tersebut juga harus diatur secara jelas mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pro-bono dalam arti kriteria apakah yang perlu dipenuhi untuk anggota masyarakat agar ia menerima bantuan hukum. Aturan mengenai penerima bantuan hukum Cuma-Cuma itu di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang menggunakan surat keterangan miskin dari kelurahan. Ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang di berikan dana oleh Pemerintah untuk mengatasi bantuan hukum tersebut dan datanya terdapat di Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau.¹⁹

Sebenarnya kebutuhan akan pengaturan khusus mengenai bantuan hukum pro-bono itu sendiri juga merupakan amanat dari Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tentang pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang berperkara. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai pengaturan tersebut nantinya malah bersifat membatasi ruang gerak dan keleluasaan para pihak dalam melaksanakan bantuan hukum. Karena itu diharapkan partisipasi yang besar dari para pihak baik advokat, aparat penegak hukum, maupun anggota masyarakat untuk turut mendukungnya.

Adapun mengenai pola pembiayaan bantuan hukum pro-bono, pada awal tulisan disebutkan bahwa kewajiban negara untuk menyediakan dan mendukung pelaksanaan bantuan hukum sebagai konsekuensi jaminan negara terhadap hak-hak asasi warganya dibidang hukum. Salah satu bentuknya adalah dengan membantu pendanaan bantuan hukum. Dalam hal ini negara memberikan kontribusi dana operasional kepada organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pelaksanaan bantuan hukum dan juga dengan cara membayar jasa advokat yang ditunjuk oleh organisasi profesinya guna mendampingi klien dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum pro-bono.

Meskipun negara memiliki kewajiban yang besar untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum, namun mengingat kondisi yang selama ini terjadi, akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung kepada negara dalam

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Syam Daeng Rani, Ketua Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, bertempat di Kantor Peradi yang bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Syam Daeng Rani, Ketua Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, bertempat di Kantor Peradi yang bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

pembiayaannya. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada sudah harus mulai mencari dana sendiri guna membiayai operasionalnya, tanpa harus selalu meminta dari negara ataupun dari donatur asing.

Kelangsungan pelaksanaan bantuan hukum tidak lepas dari peran advokat sebagai Pelaksana dari tanggung jawab dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat. Perlu adanya dukungan yang kuat dari advokat baik berupa tenaga maupun dana untuk pelaksanaan bantuan hukum ini. Dari segi tenaga, para advokat tersebut dapat turut secara aktif ke lapangan melakukan kegiatan bantuan hukum melalui cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengingat tidak semua advokat dapat meluangkan waktunya guna melaksanakan bantuan hukum, bagi mereka ini dukungan dapat diberikan dalam bentuk sumbangan dana dalam jumlah minimum tertentu untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.\

Sumbangan dana ini dikumpulkan melalui organisasi advokat untuk kemudian disalurkan kepada LBH-LBH yang memang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya. Sumbangan advokat ini disatu sisi dapat menjadi alternative pemecahan sumber dana bagi pelaksanaan bantuan hukum, tanpa harus tergantung pada negara ataupun lembaga-lembaga donor asing, dan disisi lain juga turut memberdayakan dan memberikan tanggung jawab kepada advokat untuk mensukseskan pelaksanaannya. Kemudian sebagai pertanggung jawaban dari penerimaan dana tersebut, lembaga-lembaga bantuan hukum yang menerimanya wajib memberikan laporan secara berkala kepada negara dalam hal ini kehakiman dan juga kepada organisasi profesi advokat mengenai kegiatan bantuan hukum yang dilakukan serta dibuka peluang kepada masyarakat untuk mendapatkannya.

G. Kesimpulan dan Saran

. 1) Kesimpulan

- a) Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Selama tahun 2012 hingga tahun 2013 ada sebanyak 148 kasus yang masuk ke Polresta Pekanbaru, sedangkan tindak pidana yang didampingi oleh Pengacara hanya sebanyak 5 (lima) kasus. Dengan demikian berarti ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Penyidik di Polresta Pekanbaru.
- b) Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru disebabkan kendala dana, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu, menyebabkan penasehat hukum yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, dan kendala yang dihadapi adalah karena kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.
- c) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Proses Penyidikan di Polresta Pekanbaru adalah dengan melakukan koordinasi yang jelas antara para pihak tersebut dalam pelaksanaan bantuan hukum sehingga tidak menimbulkan ketergantungan atau tumpang tindih kewenangan satu sama lain yang pada

akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang efektif, dan upaya lainnya adalah para advokat menyisihkan sebagian dana yang diperoleh untuk memberikan bantuan kepada terdakwa yang termasuk keluarga tidak mampu selain itu dibuatnya pengaturan teknis penyebaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum pro-bono itu sehingga dapat secara merata dimanfaatkan oleh semua anggota masyarakat yang membutuhkannya dan pengaturan jelas kriteria menerima bantuan hukum.

2) Saran

- a. Perlu adanya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh Lembaga Swada yang ada di masyarakat dan dari Organisasi profesi yang bersangkutan, sehingga aturan mengenai bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai bantuan hukum pro-bono, sehingga setiap masyarakat mendapatkan haknya dalam menghadapi proses hukum.
- c. Perlu adanya peraturan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar hak anggota masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan terhadap dirinya.

H. Daftar Pustaka

A. Buku

- Buyung Adnan Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Cet.ke-1, Penerbit LP3ES: Jakarta.
- Hamzah, A, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*; Untuk Fakultas Hukum, Alumni: Bandung.
- Hendra Frans Winarta, 2009, *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Mahfud, MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka, Jakarta.
- Sunggono Bambang dan Hartanto Aries, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju: Bandung.
- W Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Terkait Interogasi*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Yahya M Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Cet Ketiga, Pustaka Kartini : Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Lembara Negara Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran-Negara
Nomor Pengumuman 49, Tambahan-Lembaran-Negara Nomor
Tambahan Pengumuman 4288.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4168

www.oxpdf.com